



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR : 5 TAHUN : 2000 SERI : D NOMOR : 5**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 2 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah saat ini semakin berat dan semakin membutuhkan kepekaan Politik tinggi Cepat dan Akurat dalam menjalankan fungsi Legislasi Pengawasan Pembangunan dan Penyaluran Aspirasi;
  - b. bahwa Respon Politik yang tinggi pada gilirannya menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana konsekuensi Kedudukan dan Kehormatan serta status Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap saat mau dan mampu mengatasi kebutuhan yang dihadapi;

- c. bahwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme saat ini telah menjadi musuh kita bersama untuk memerangi, menghindari dan menjauhi maka untuk tetap menjaga kewibawaan dan kehormatan serta kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan Tugas dan Tanggungjawabnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

# **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah Kota Surakarta;
- b. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD serta telah diambil sumpah / janji berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang terdiri dari Ketua, dan Wakil-wakil Ketua;
- d. Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya adalah Komisi-komisi, panitia Anggaran, Panitia Musyawarah dan Panitia Rumah Tangga;
- e. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kota Surakarta.

## **BAB II P E M B I A Y A A N**

### **Bagian Pertama Jenis Pembiayaan**

### **Pasal 2**

- a) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan Pembiayaan sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Kesejahteraan;
  - c. Uang Paket;

- d. Pemeliharaan Kesehatan;
  - e. Uang Kehormatan.
- (2) Disamping Pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku dapat disediakan pembiayaan untuk :
- a. Penunjang Kegiatan;
  - b. Bantuan Rumah Tangga;
  - c. Operasional Komisi.

### **Pasal 3**

- (1) Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Anggota Badan Legislatif Daerah;
- (2) Besarnya Uang Representasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 850.000,00 / Bulan / Orang.

### **Pasal 4**

- (1) Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Besarnya tunjangan kesejahteraan untuk ketua sebesar Rp. 300.000,00 / Bulan / Orang;
- (3) Besarnya tunjangan kesejahteraan untuk Wakil Ketua sebesar Rp. 250.000,00 / Bulan / Orang;
- (4) Besarnya tunjangan kesejahteraan untuk Anggota sebesar Rp. 200.000,00 / Bulan / Orang.

### **Pasal 5**

- (1) Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD guna menunjang aktifitas kerja;
- (2) Besarnya Uang Paket untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 500.000,00 / Bulan / Orang.

## **Pasal 6**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan Tunjangan Kesehatan;
- (2) Pemberian Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Biaya Pemeliharaan Kesehatan setiap bulan;
  - b. Biaya General Check Up satu kali setiap Tahun Anggaran;
  - c. Penggantian Biaya Rawat Inap dan atau biaya pengganti pengobatan.
- (3) Besarnya Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini :
  - a. Biaya Tunjangan Kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota sebesar Rp 150.000,00 / Bulan / Orang;
  - b. Biaya General Check Up sesuai standar Laboratorium Medis;
  - c. Biaya penggantian Rawat Inap dan atau biaya pengobatan untuk Pimpinan dan Anggota beserta keluarganya sesuai bukti-bukti yang sah.

## **Pasal 7**

- (1) Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Jabatannya;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diberikan Tunjangan Kehormatan;
- (3) Besarnya Uang kehormatan untuk Ketua sebesar Rp. 650.000,00 / Bulan / Orang;
- (4) Besarnya Uang Kehormatan untuk Wakil Ketua sebesar Rp. 600.000,00 / Bulan / Orang;
- (5) Besarnya Uang Kehormatan untuk Anggota sebesar Rp. 550.000,00 / Bulan / Orang.

## **Bagian Kedua** **Biaya Pendidikan**

### **Pasal 8**

- (1) Biaya Pendidikan adalah biaya yang penggunaannya untuk meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pimpinan dan Anggota DPRD;

- (2) Besarnya Dana Pendidikan pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas Pendapat dari Panitia Rumah Tangga;

**Bagian Ketiga**  
**Biaya Pakaian Dinas**

**Pasal 9**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH ( Pakaian Sipil Harian ) 1 ( Satu ) kali setahun;
- b. PSR ( Pakaian Sipil Resmi ) 1 ( Satu ) kali setahun;
- c. PDH ( Pakaian Dinas Harian ) 1 ( satu ) kali setahun;
- d. Baju Batik 1 ( Satu ) kali setahun;
- e. Pakaian Olah Raga 1 ( satu ) kali setahun.

**Bagian Keempat**  
**Belanja Perjalanan Dinas**

**Pasal 10**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas;
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapat Pertimbangan dari Panitia Rumah Tangga.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 11**

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman kepada Peraturan Per-Undang-Undang-an yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

**Pasal 13**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Panitia Rumah Tangga.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 13 April 2000

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

**SLAMET SURYANTO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota  
Surakarta Nomor 5 Tanggal 17 April Tahun 2000  
Seri D No. 5.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

**Drs. SOEPARMAN R.**

Pembina Utama Muda  
NIP : 500 040 992